

Kredit mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dari program S-3 di luar PPs-UNP dapat dialihkan ke program S-3 PPs-UNP dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dinyatakan putus studi (*drop-out*) dari PPs awal. Untuk ini mahasiswa yang bersangkutan harus mendapatkan pernyataan resmi dari PPs yang dimaksud.
  
- b. Mata kuliah yang kreditnya akan dialihkan sesuai dengan kurikulum program S-3 di PPs-UNP. Alih kredit itu maksimum 12 sks.
  
- c. Kegiatan alih kredit dapat diselenggarakan melalui program kerjasama antara program S-3 PPs-UNP dengan program S-3 sejenis PPs lain, baik di dalam maupun luar negeri.